

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Langsung, Pengawasan Tidak Langsung dan Pengawasan Berdasarkan Kekecualian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pemungutan Retribusi Ijin Pemanfaatan Hutan di Kabupaten Bandung. Dengan demikian hipotesis yang peneliti ajukan teruji secara empirik, karena variabel Pengawasan memberi pengaruh terhadap Pemungutan Retribusi Ijin Pemanfaatan Hutan di Kabupaten Bandung melalui dimensi Pengawasan Langsung, Pengawasan Tidak Langsung dan Pengawasan Berdasarkan Kekecualian.

Pengaruh yang kuat antara variabel Pengawasan dengan Pemungutan Retribusi Ijin Pemanfaatan Hutan di Kabupaten Bandung, serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan pada konsep Efektivitas Pemungutan Retribusi Ijin Pemanfaatan Hutan di Kabupaten Bandung. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh lain yang cukup besar dari variabel lain selain variabel Pengawasan yang turut mempengaruhi terhadap Efektivitas Pemungutan Retribusi Ijin Pemanfaatan Hutan di Kabupaten Bandung.

5.2 Saran

1. Saran Teoritis

Hasil ini disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan menghubungkan variabel lain selain Pengawasan, yaitu melalui pengujian variabel Partisipasi Masyarakat, sehingga dapat memperkaya kajian manajemen pemerintahan sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian kebijakan publik.

2. Saran Praktis

Dari hasil penelitian mengenai Pengawasan Terhadap Efektivitas Pemungutan Retribusi Ijin Pemanfaatan Hutan di Kabupaten Bandung peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Disarankan kepada Kepala Bidang Evaluasi lapangan untuk lebih meningkatkan pengawasan secara langsung terhadap masyarakat tani hutan yang memanfaatkan hasil hutan di Wilayah Kabupaten Bandung yang kurang peduli akan pentingnya membayar retribusi ijin pemanfaatan hutan.
2. Disarankan kepada Kepala Bidang Evaluasi lapangan Badan Keuangan Daerah untuk memberikan sanksi tegas bagi masyarakat tani hutan yang tidak membayar retribusi ijin pemanfaatan hutan..